



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 11 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**IZIN PRAKTEK DOKTER, PRAKTEK PERAWAT,  
PRAKTEK BIDAN DAN PRAKTEK APOTEKER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan, pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian Praktek Dokter Spesialis, Praktek Dokter Umum, Praktek Dokter Gigi, Praktek Perawat , Praktek Bidan dan Praktek Apoteker, perlu ditetapkan ketentuan perizinannya
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Praktek Dokter, Izin Usaha Praktek Dokter Gigi, Izin usaha Praktek Perawat dan Izin Usaha Praktek Bidan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005, Nomor : 7), sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Praktek Dokter Spesialis, Praktek Dokter Umum, Praktek Dokter Gigi, Praktek Perawat , Praktek Bidan dan Praktek Apoteker.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14); dan
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**dan**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PRAKTEK  
DOKTER, PRAKTEK PERAWAT, PRAKTEK BIDAN DAN  
PRAKTEK APOTEKER.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
7. Dinas Kesehatan Daerah adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ;
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Dokter adalah Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi adalah Tenaga Medis Lulusan Pendidikan Kedokteran baik lulusan dalam negeri maupun lulusan luar negeri yang status ijazahnya diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia ;
11. Perawat adalah seseorang yang telah lulus Pendidikan Perawat, Perawat Gigi baik di dalam maupun di Luar Negeri dan diakui sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;
12. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti Program Pendidikan Bidan, Lulus Ujian sesuai persyaratan yang berlaku ;

13. Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.
14. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
15. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi / Asisten Apoteker.
16. Surat Izin Praktek Dokter (Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi), Izin Praktek Perawat, Izin Praktek Bidan dan Izin Praktek Apoteker adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Bupati Kepada Dokter, Perawat, Bidan dan Apoteker untuk dapat melaksanakan kegiatan Praktek Dokter, Praktek Perawat, Praktek Bidan dan Praktek Apoteker ;
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat ;
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan perundang-undangan retribusi.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman dalam rangka penertiban agar setiap

orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan praktek kesehatan agar memiliki Izin Praktek dari Bupati.

- (2) Peraturan Daerah bertujuan untuk memberikan legalitas terhadap suatu kegiatan praktek kesehatan.

### **BAB III**

#### **OBJEK DAN SUBJEK PERIZINAN**

##### **Pasal 3**

- (1) Pemberian atas izin praktek diberikan kepada orang pribadi;
- (2) Objek Perizinan adalah kegiatan pemberian Izin Praktek Dokter (Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi), Izin Praktek Perawat, Izin Praktek Bidan dan Izin Praktek Apoteker;
- (3) Subjek Perizinan adalah orang pribadi atau Dokter, Perawat, Bidan dan Apoteker yang memperoleh Surat Izin Praktek Dokter, Izin Praktek Perawat, Izin Praktek Bidan dan Izin Praktek Apoteker;

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PERIZINAN**

##### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang pribadi atau Dokter (Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi), Perawat, Bidan dan Perawat yang melaksanakan Praktek Dokter (Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi), Praktek Perawat, Praktek Bidan dan Praktek Apoteker wajib memiliki Izin dari Bupati.



(2) Untuk memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau badan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

a. Untuk Izin Praktek Dokter Umum, Dokter Spesialis, dan Dokter Gigi :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya;
2. Fotocopy Ijazah yang telah dilegalisir;
3. Fotocopy Surat Penugasan/konsil Kedokteran Indonesia (Surat Tanda Registrasi Dokter);
4. Fotocopy Surat Keputusan penempatan dalam rangka masa bakti atau surat bukti telah menyelesaikan masa bakti;
5. Surat Rekomendasi dari Organisasi profesi yang menyatakan antara lain kemampuan fisik dan keterampilan klinis dalam bidang profesi yang didasarkan atas perolehan angka kredit serta memiliki moralitas dan etika yang baik;
6. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Pemerintah;
7. Pas foto ukuran 4x6, 3x4 masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar;
8. Rekomendasi dari Pimpinan Puskesmas wilayah tempat praktek.

b. Untuk Izin Praktek Perawat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ;

2. Fotocopy Ijazah Ahli Madya Perawatan atau Ijazah pendidikan dengan kompetensi lebih tinggi yang diakui pemerintah;
  3. Fotocopy Surat Izin Perawat/ Surat Tanda Registrasi (STR);
  4. Surat Keterangan Pengalaman Kerja minimal 3 tahun dari Pimpinan sarana tempat kerja, khusus bagi Ahli Madya Keperawatan;
  5. Surat Rekomendasi dari Organisasi profesi yang menyatakan antara lain kemampuan fisik dan mental yang didapatkan atas keterangan dokter, memiliki kemampuan keilmuan dan keterampilan klinis dalam bidang profesi yang didasarkan atas perolehan angka kredit serta memiliki moralitas dan etika yang baik;
  6. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Pemerintah;
  7. Pas foto ukuran 4x6, 3x4 masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar;
  8. Rekomendasi dari Pimpinan Puskesmas setempat ;
- c. Untuk Izin Praktek Bidan :
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya yang sah;
  2. Fotocopy Ijazah Bidan ;
  3. Surat Izin Bidan/ Surat Tanda Registrasi (STR);
  4. Fotocopy Surat Keputusan Penempatan dalam rangka masa bakti atau surat bukti telah selesai menjalankan masa bakti;
  5. Surat Rekomendasi dari Organisasi profesi yang menyatakan antara lain kemampuan fisik dan mental

- yang didapatkan atas keterangan dokter, memiliki kemampuan keilmuan dan keterampilan klinis dalam bidang profesi yang didasarkan atas perolehan angka kredit serta memiliki moralitas dan etika yang baik;
6. Surat Persetujuan atasan bila dalam pelaksanaan masa bakti atau sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai pada sarana kesehatan;
  7. Pas foto ukuran 4 x 6, masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar;
  8. Rekomendasi dari Pimpinan Puskesmas setempat ;
- d. Untuk Izin Praktek Apoteker
1. Fotocopy STRA yang dilegalisir oleh KFN;
  2. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi atau surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kefarmasian atau dari pimpinan fasilitas produksi atau distribusi / penyaluran;
  3. Surat rekomendasi dari organisasi profesi;
  4. Pasfoto berwarna 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar.
- e. Untuk Pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR)
1. Fotocopy Ijazah dilegalisir sebanyak 4 (empat) lembar ;
  2. Fotocopy Transkrip Nilai yang dilegalisir sebanyak 4 (empat) lembar ;
  3. Pas foto ukuran 4x6, latar belakang merah sebanyak 6 lembar;
  4. Fotocopy surat aktif kerja atau keterangan melaksanakan tugas dari Pimpinan Instansi sebanyak 3 (tiga) lembar ;

5. Fotocopy Surat Izin Kerja (SIK) lama (bila ada) sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (3) Bentuk Surat Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 5**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pasal 4 diproses melalui Dinas Kesehatan dan ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Bentuk dan isi Surat Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 6**

- (1) Bupati dapat melimpahkan penandatanganan Izin kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati dapat memberikan izin atau menolak izin setelah mendapat pertimbangan dari Tim Pemeriksa.
- (3) Pemberian izin atau penolakan permohonan izin harus dapat diselesaikan dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja sejak berkas diterima secara benar dan lengkap.

#### **Pasal 7**

- (1) Penolakan suatu izin dilakukan dengan Surat Ketetapan yang menyebut sebab-sebabnya.
- (2) Yang dapat menyebabkan izin ditolak :
  - a. Adanya syarat dan atau keterangan tidak benar yang menyesatkan;
  - b. Surat izin praktek sudah melebihi ketentuan (maksimal tiga Surat Izin Praktek);

- c. Masa berlaku Surat Tanda Registrasi (STR) sudah tidak berlaku lagi.

## **BAB V**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap dokter yang memperoleh Izin Praktek Dokter Umum, Izin Praktek Dokter Spesialis dan Izin Praktek Dokter Gigi wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Mempunyai Surat Izin Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi dan Surat Izin Praktek sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
  - b. Mempunyai suatu tempat praktek yang menetap yang terdiri dari ruangan pemeriksaan, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/WC;
  - c. Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi Dokter serta perawatan Gawat Darurat Sederhana;
- (2) Setiap Perawat yang memiliki Izin Perawatan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Memiliki Surat Izin Praktek Perawat;
  - b. Mempunyai tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang pemeriksaan, ruang tunggu, dan ruang Kamar mandi/WC;
  - c. Mempunyai peralatan diagnostik dan Perawatan Standar dan Perawatan Gawat Darurat Sederhana;
  - d. Melaksanakan Kewenangan Keperawatan yang meliputi :
    - 1. Melaksanakan asuhan Keperawatan yang meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan,

perencanaan, melaksanakan tindakan keperawatan serta evaluasi keperawatan;

2. Tindakan asuhan keperawatan sebagaimana yang dimaksud diatas meliputi : intervensi keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan;
3. Dalam melaksanakan asuhan keperawatan sebagaimana tersebut diatas harus sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi;
4. Pelayanan tindakan medik hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari dokter.

(3) Setiap Bidan yang memperoleh Izin Praktek Bidan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memiliki Surat Izin Praktek Bidan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang pemeriksaan, ruang tunggu, dan ruang Kamar mandi/WC;
- c. Mempunyai peralatan diagnostik dan Perawatan Standar dan Perawatan Gawat Darurat Sederhana;

(4) Setiap orang yang memiliki Izin Praktek Dokter, Dokter Gigi dilarang :

- a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Etika Profesi dan Sumpah Jabatan;
- b. Menjalankan praktek diluar ketentuan yang tercantum dalam Surat izin Praktek;
- c. Memberikan atau meracik obat kecuali suntikan;

- d. Menjalankan praktek dalam keadaan fisik dan mental terganggu;
  - e. Khusus sebagaimana dimaksud huruf c ayat (4) pasal ini ada pengecualian dalam kasus gawat darurat atau bagi yang bertugas di daerah terpencil atau tidak ada apotik.
- (5) Setiap Perawat yang memiliki Izin Praktek Perawat dilarang melakukan kegiatannya diluar wewenanganya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d pasal ini.
- (6) Setiap Bidan yang memiliki Izin Praktek Bidan dilarang :
- a. Menjalankan praktek apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Izin Praktek (Keputusan MENKES RI Nomor : 900/MENKES/SK/VII/2002).
  - b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Standar Profesi.
- (7) Setiap tenaga kesehatan dilarang melakukan kegiatan praktek sebelum mendapat ijin dari Bupati.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Pengendalian pelaksanaan pemberian ijin-ijin dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau karena kewenangannya mendapat tugas untuk menandatangani Izin.
- (2) Pengawasan dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh SKPD/unit kerja yang secara teknis membidangi baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

## **BAB VII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang pengangkatan dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perizinan ;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perizinan ;
  - e. melakukan penggeledahan untuk memperoleh bahan bukti dari pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;



- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perizinan ;
- g. memberhentikan, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perizinan ;
- i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perizinan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **BAB VIII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 11**

- (1) Selain dikenakan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, dapat dikenakan pula sanksi administrasi berupa :
  - a. peringatan tertulis ;
  - b. pembekuan izin;
  - c. pencabutan izin.
- (2) Penerapan sanksi berdasarkan tingkat pelanggaran yang dilakukan, tata cara penerapan sanksi administrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap orang tenaga kesehatan dihukum dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jika ia melakukan praktek bertentangan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Tindak pidana pada ayat (1) Pasal ini dipandang sebagai pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tindak pidana yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 13**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

**Pasal 14**

Bagi tenaga medis yang belum memiliki izin, maka dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan wajib mengajukan permohonan izin kepada Bupati.

**Pasal 15**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka, Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Praktek Dokter, Izin Usaha Praktek Dokter Gigi, Izin usaha Praktek Perawat dan Izin Usaha Praktek Bidan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005, Nomor : 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

ttd

**UJANG ISKANDAR**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 11 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**IZIN PRAKTEK DOKTER, PRAKTEK PERAWAT,**  
**PRAKTEK BIDAN DAN PRAKTEK APOTEKER**

**I. UMUM.**

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom, urusan bidang Kesehatan merupakan kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten.

Urusan Kesehatan merupakan aspek yang penting karena menentukan derajat hidup masyarakat dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Pengawasan Penyelenggaraan Kesehatan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, oleh karenanya agar Pemerintah dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengaturan bidang kesehatan dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan

kesehatan ada pedoman dan dasar hukum yang jelas dan tegas, perlu diletakkan dalam alas hukum berupa Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur pembinaan, pengaturan dan pengawasan tenaga medis.

## **II. PASAL DEMI PASAL.**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

### **Pasal 3**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

### **Pasal 4**

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas



Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR : 36